

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Mewujudkan tercapainya masyarakat yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memang bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, terlebih di tengah-tengah kondisi bangsa yang dalam suasana krisis multidimensional sebagai akibat dari berkepanjangannya krisis moneter.

Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan di bidang ekonomi dan hukum yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun, serta berbagai kebijakan lainnya. Hasil konkrit dari proses pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah memang terlihat dengan jelas, seperti terbentuknya jalan-jalan baru, gedung-gedung sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan dan sebagainya.

¹ Azmi Fizat Fauzi, “Pahlawan Devisa Atau Korban Trafficking, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom Yogyakarta, hal. 1.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan.

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan. Peningkatan produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia.

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan juga terkesan hanya berorientasi pada pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Banyak contoh dapat dikemukakan bagaimana pembangunan sumber daya manusia masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan fisik (sarana dan

prasarana), seperti belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat bawah, sehingga banyak bermunculan anak-anak putus sekolah, biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin meningkat, pelayanan kesehatan yang belum merata, serta isu yang pada dasawarsa terakhir ini memperoleh sorotan luas baik di dalam negeri maupun luar negeri yaitu maraknya aktivitas perdagangan manusia (*trafficking in persons*).

Belakangan ini Indonesia disorot oleh dunia Internasional mengingat keberadaannya sebagai salah satu negara sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia. Berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari *US Departement of State* kepada Kongress sebagaimana diamanatkan dalam *The Trafficking Victims Protection Act of 2000*, pada periode April 2001-Maret 2002, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan kategori Tier-3, yaitu negara yang sama sekali tidak memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia (*trafficking in person*).²

Beberapa hal yang menyebabkan Indonesia masuk dalam kategori Tier 3, antara lain: Indonesia merupakan sumber *trafficking in person*, tidak memenuhi standar minimum dalam penghapusan *trafficking in person*, belum ada usaha yang signifikan untuk memberantasnya, belum ada hukum yang mengatur mengenai *trafficking in person*, belum adanya usaha membantu para korban trafficking in person, lemahnya pengawasan perbatasan Indonesia, belum adanya proteksi/perlindungan terhadap para korban *trafficking in person*, perlindungan minimal kepada korban dari negara asing dalam arti mereka tidak dipenjara atau langsung dideportasi, belum adanya usaha pencegahan, misalnya pendidikan

² Zaky Alkazar Nasution, 2008. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)", Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, hal. 7.

mengenai *trafficking in person* masih kurangnya investigasi dan penuntutan terhadap *trafficking in person* yang hukumannya masih kurang di bandingkan pelaku pemerkosaan.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk manipulasi dan eksploitasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh yang dapat diberikan perempuan dan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal, perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada kasus perdagangan manusia, posisi perempuan dan anak-anak benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.

Apabila melihat pada berbagai kebijakan (*policy*) yang dibuat pemerintah

berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan-peraturan di bawahnya seperti, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden hingga Keputusan Menteri. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ada dua Undang-Undang yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban

untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.³

Perdagangan anak biasanya bertujuan:

1. Eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan),
2. Eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak),
3. Eksploitasi untuk pekerjaan ilegal (seperti mengemis dan perdagangan obat terlarang),

³ Neha Misra dan Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), hal. 44.

4. Perdagangan adopsi,

5. Penjodohan.⁴

Perdagangan anak terjadi akibat konvensi internasional atas penindasan wanita dan anak-anak yang diselenggarakan pada tanggal 30 September 1921. Alasan lain adalah eksploitasi seksual atas anak-anak melalui sejumlah alasan hukum yang dapat dikenakan hukuman. (kekerasan seksual pada anak, pornografi anak, perdagangan manusia, dan lain-lain).

Child Trafficking atau biasa disebut dengan perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan, penyembunyian atau penerimaan anak-anak dibawah umur untuk berbagai macam tujuan, misalnya seperti eksploitasi dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun ancaman lainnya, seperti penculikan, penipuan, maupun tindak kecurangan penyalahgunaan kekuasaan, atau bahkan dengan memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapat persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas anak tersebut.

Dalam al-qur'an Surah Yusuf ayat 20 disebutkan: "Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah..." sejarah perdagangan orang di Indonesia sudah terjadi pada masa penjajahan. Saat nenek moyang kita yang pada saat itu mungkin masih dibawah umur, telah mengalami hal serupa, yakni ditipu dengan janji untuk berkarier di Jepang, namun yang sebenarnya terjadi, mereka disekap dan dijadikan budak-

⁴ Azmi Fizal Fauzi, *Op.Cit.*, hal. 33.

budak seks para tentara Jepang. Hingga kini, akibatnya tidak banyak pihak yang peduli serta kurangnya informasi, membuat kasus perdagangan anak terus berlarut-larut.

Perdagangan anak bukan lagi merupakan isu baru yang saat ini kita dengar atau nonton di layar kaca tv kita. Dalam kongres perempuan pada tahun 1928, hal itu menjadi persoalan yang sangat serius. Bahkan jauh sebelumnya, ibu Kartini melalui surat-suratnya banyak menulis tentang hal ini, meskipun itu jauh lebih sederhana dibandingkan saat sekarang ini.

Perdagangan anak terlihat nampak jelas saat terjadi krisis ekonomi, marginalisasi perempuan di pendidikan dan ketenagakerjaan. Pada beberapa kasus, ketika suatu keluarga di timpa musibah, entah kekeringan, panen yang gagal, ataupun kehilangan pekerjaan bagi anggota laki-laki/kepala keluarga, perempuan dan anak-anak (khususnya anak perempuan) akan berada di barisan terdepan untuk menyelamatkan ekonomi keluarga. Sangat miris, keluarga yang pada hakekatnya memiliki kewajiban untuk menjaga dan mendidik anggota keluarga yang lain, tidak lain malah memperdagangkan anaknya sendiri.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-undang ini mengatur secara tegas tentang perdagangan anak.

Menyangkut kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia semakin marak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian Pemerintah terhadap masyarakat bawah dan terlalu bebasnya gerak warga asing di Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya permainan aparat Pemerintah dalam hal pemalsuan data.

Pemerintah Indonesia telah terjebak dengan masalah korupsi yang mengakibatkan terancamnya perpolitikan dalam beberapa partai politik di Indonesia. Sehingga selalu mencari celah dan cara untuk saling menutupi dan menyerang satu sama lain. Tidak ada yang bisa kita banggakan terhadap kasus korupsi belakangan ini, karena kebanyakan yang diproses dan tuntas hukumannya dipengadilan adalah tumbal-tumbalnya para koruptor itu sendiri. Sedangkan pelaku koruptor yang aslinya memang terlibat dalam masalah korupsi, tidak tuntas-tuntas sampai sekarang ini. Malah semakin berusaha untuk bisa menutupi dan menghilangkan bukti-bukti supaya tidak bisa lagi dituntut dipengadilan. Tujuannya adalah untuk menjaga nama baik sebuah partai.⁵

Masyarakat sudah sangat muak dengan permainan-permainan di tubuh pemerintahan, karena ingin berfokus dengan masalah korupsi pun malah semakin terbelit-belit. Sehingga kepedulian terhadap rakyat kecil hampir tidak ada sama sekali. Terjadinya perdagangan anak dikarenakan keterpaksaan orang tua dan kekhawatiran yang sangat mendalam terhadap kondisi hidup mereka dalam membiayai keluarganya.

⁵ Neha Misra dan Ruth Rosenberg, *Op.Cit.*, hal. 21.

Mereka menyetujui anaknya ditukarkan dengan harga uang, tidak sama sekali tahu menahu mau dikemanakan anak mereka itu, mau diapain nanti setelah anak mereka dirawat oleh orang lain. Yang ada di pikiran mereka adalah ingin terhindar dari kesusahan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Jalan keluar yang paling utama untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi perdagangan anak adalah mensejahterakan masyarakat bawah. Pemerintah harus benar-benar merespon apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat kalangan bawah. Berilah kesempatan kepada masyarakat untuk berbicara dan bercurhat terhadap perjalanan hidup mereka.

Jika masyarakat kalangan bawah membutuhkan pelayanan kesehatan gratis, bantuan biaya hidup secukupnya. Maka pemerintah harus mencari cara supaya permintaan dan harapan masyarakat kalangan bawah itu terpenuhi. Dengan merespon dan menindaklanjuti segala keinginan dan harapan masyarakat, saya kira kasus-kasus seperti perdagangan anak tidak akan terjadi lagi. Walaupun membutuhkan proses yang agak lama. Setidaknya akan berkurang, berkurang dan berkurang. Setelah merespon dan menindaklanjuti segala harapan dan permintaan masyarakat, berilah sebuah pemahaman kepada mereka untuk saling mencintai sesama keluarga. Dengan demikian kasus seperti itu dan lainnya akan hilang dalam kalangan masyarakat bawah.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Tindak Pidana

Trafiking Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 253/Pid.B/2009/PN-Bj)”.

Sebelum masuk kepada pembahasan maka berikut ini akan diuraikan pengertian judul yaitu:

- Tinjauan Yuridis adalah suatu telaah hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- Akibat Hukum adalah akibat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.
- Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁶
- *Trafiking* atau disebut dengan Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁷
- Terhadap adalah bagian atau sisi.
- Anak adalah anak yang berada di bawah asuhan dan tanggung-jawab orang

⁶ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11.

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

tuanya atau walinya atau anak yang dipelihara oleh negara dalam batas umur sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

- Studi Kasus di Pengadilan Negeri Binjai adalah lokasi penelitian akan dilakukan.

Berdasarkan pengertian judul di atas maka pembahasan skripsi ini adalah tentang akibat hukum pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Binjai.

B. Alasan Pemilihan Judul

Beberapa alasan pemilihan judul skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia khususnya anak.
2. Untuk mengetahui tindak pidana perdagangan anak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

C. Permasalahan

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia?
- b. Upaya-upaya apakah yang harus diterapkan untuk mengatasi terjadinya perdagangan anak/*trafficking*?

D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam

melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan/pembahasan Skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hypotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi. Faktor kemiskinan memiliki identifikasi yang sangat melekat dengan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan faktor kemiskinan ini dapat juga dikatakan sebagai faktor ekonomi.
2. Upaya-upaya yang harus diterapkan untuk mengatasi terjadinya perdagangan anak/*trafficking* adalah dengan cara meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak dan memfungsikan kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya perdagangan anak.

E. Tujuan Penelitian

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita

mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya di dalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang batasan pengertian tindak pidana perdagangan anak.
3. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang hukum terutama tentang perkara *trafiking* anak, dan sekaligus sebagai sumbangan bagi almamater penulis dalam perkembangan hukum pidana khususnya tindak pidana perdagangan anak.

F. Metode Pengumpulan Data

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni :

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*), di mana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (*Field resarch*), di mana penulis mendatangi langsung Pengadilan Negeri Binjai serta meminta data tentang judul Skripsi ini, kemudian penulis memberikan tanggapan atas kasus tersebut, sehingga diketahui

perbandingan antara teori dan praktek di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Gambaran Isi.

BAB II. TINJAUAN UMUM ANAK

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Anak, Anak Selaku Subjek Hukum, Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua serta Peranan Masyarakat Terhadap Anak.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang, Unsur-Unsur Tindak Pidana Tentang Perdagangan Anak/Trafiking, Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Anakk/Trafiking,

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Dampak Dari Perdagangan Anak Baik Kepada Korban Maupun Masyarakat.

BAB IV. SANKSI DAN PROSES HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TRAFIKING ANAK

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Keadaan Geografis Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak/Trafiking, Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Perdagangan Anak, Kendala dan Hambatan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak dan Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup di mana didalamnya akan diberikan Kesimpulan dan Saran.